

**PENYELESAIAN GUGATAN KEWARISAN MELALUI MEDIASI  
(Studi Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RADEN SAPTA AGUSTIWA**

**NIM. 150101082**

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1442 H / 2021 M**

**PENYELESAIAN GUGATAN KEWARISAN MELALUI  
MEDIASI  
(Studi Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**RADEN SAPTA AGUSTIWA**

**NIM. 150101082**

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Arifin Abdullah, S.HL., MH**  
NIP. 1982032120091210005

  
**Gamal Akhyar, Lc., M.Sh**  
NIDN. 2022128401

**PENYELESAIAN GUGATAN KEWARISAN MELALUI  
MEDIASI  
(Studi Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diujii oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 Januari 2022 M  
4 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Arifin Abdullah, S.HL., MH  
NIP. 1982032120091210005


Sekretaris,

  
Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
NIDN. 2022128401

Penguji I,

  
Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A  
NIP. 197702212008011008

Penguji II,

  
Aulil Amri, S.H, MH  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raden Sapta Agustiwa  
NIM : 150101082  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021  
Yang Menyatakan,



Raden Sapta Agustiwa

## ABSTRAK

Nama : Raden Sapta Agustiwa  
NIM : 150101082  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga.  
Judul : Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Mediasi  
(Studi Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna  
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 87 Halaman  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
Pembimbing II : Gamal Ahkyar, Lc., M.Sh  
Kata Kunci : *Gugatan kewarisan, mediasi, Putusan Hakim.*

Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah, yaitu yang dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi dalam gugatan kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas 1-A? Dan bagaimana penyelesaian gugatan kewarisan melalui jalur mediasi dalam (Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/MS-Bna)?. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil penelitian adalah Penyelesaian gugatan kewarisan melalui jalur mediasi dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/MS-Bna dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan antara para ahli waris. Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh melalui Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan beberapa kali persidangan hingga para pihak dapat didamaikan. Hal ini mengenai tuntutan pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan kendala-kendala mediator di dalam mediasi adalah salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi, mengedepankan sikap ego masing-masing, penguasaan harta, pembagian warisan, masalah hati, keahlian mediator, dan lain sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Mediasi (Studi Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna)”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam dan cahaya terang benderang di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan yang berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku pembimbing I dan bapak Gamal Akyar, Lc., M.Sh selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing, menyediakan waktu, tenaga, pembelajaran, pengalaman, dorongan, serta nasihat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah dan

Hukum dan juga kepada bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A selaku ketua Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., S.H.I selaku Penasehat Akademik (PA) serta kepada bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
4. Ibunda tercinta penyejuk hati dan penerang hidupku Partik yang telah memberikan banyak cinta, kasih sayang, pelajaran hidup dan mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas dari penulis lahir hingga saat ini, dan juga selalu mendukung dan menyebut nama penulis didalam doanya, yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan dukungan baik secara moral, doa, maupun finansial.
5. Adik-adik kandung penulis yang paling berharga dalam hidup penulis, yang selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis Raden Sapta Agustiwa, Samsul Rizal, S.H, Masri Reza, S.H, Rhoney Ismunandar, S.H, Ahmad Damanhuri, Syahrul Alaydin, S.Si, Rosanti Apriliani, S.Si sekaligus penyemangat dan penghibur penulis yang tiada gantinya disaat sedih dan senang yang selalu mendukung, dan mendoakan diluar perkuliahan yang menjadi tempat berbagi suka dan duka.
7. Kepada teman-teman seperjuangan leting 2015 yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Penulis mengucapkan begitu banyak terimakasih untuk kalian semua.
8. Kakanda-kakanda dan adinda-adinda Jurusan Hukum Keluarga & hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Ar-raniry dari berbagai angkatan, yang telah memberikan dukungan, saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada pihak-pihak yang tulisannya saya kutip sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
10. Atas segala bantuan dari semua pihak yang turut membantu penulis dalam skripsi ini beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan. Hanya Allah yang mampu membalas bantuan dari semua pihak yang ikut turut membantu dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan praktisi lainnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2022  
Penulis,

Raden Sapta Agustiwa

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

### c) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

### 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَة ُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

\

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	12
6. Pedoman Penulisan .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA    TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Mediasi .....	14
B. Sejarah Mediasi di Indonesia .....	17
C. Pelaksanaan Mediasi .....	30
1. Menurut Hukum Islam .....	30
2. Menurut Hukum Adat .....	36
3. Menurut Hukum Positif.....	39
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan .....	47
E. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	52
F. Pengaruh dan Kendala Mediator Dalam Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Mediasi .....	54

<b>BAB TIGA</b>	<b>PENYELESAIAN GUGATAN KEWARISAN MELALUI MEDIASI PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/Pdt.G/2020/MS.Bna .....</b>	<b>57</b>
	A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh .....	57
	B. Duduk Perkara Gugatan Kewarisan pada Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna .....	68
	C. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Dalam Gugatan Kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh ..	75
	D. Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Jalur Mediasi Dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna.....	81
	E. Kendala-Kendala Mediator di Dalam Mediasi .....	84
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
	A. Kesimpulan .....	87
	B. Saran .....	87
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN</b>		



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Sehingga islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup dengan damai dengan manusia yang ada di sekitar, tidak ada perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain, agar tercipta masyarakat yang damai, aman, dan tentram tanpa ada masalah. Mengatur berbagai perikehidupan, diperlukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh manusia atau sekelompok orang. Peraturan-peraturan yang dibuat itu, umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah Negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang Pengadilan.<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam, harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta warisan juga memiliki pengertian sebagai harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>3</sup> Harta warisan juga berarti harta benda peninggalan dari pewaris. Harta tersebut dapat berupa

---

<sup>1</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu)*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/mediasi.html>, diakses tanggal 27 Juli 2020, hlm. 1.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 206.

benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.<sup>4</sup> Dalam hal ini, Allah Swt berfirman.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa [4]: 7).

Salah satu sumber objek sengketa dalam sehari-hari antar manusia satu dengan manusia lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah masalah pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau setiap manusia menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia tidak mendapatkan harta warisan.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.<sup>5</sup>

Proses penyelesaian sengketa secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama sesuai dengan keinginan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, dkk., *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 305.

<sup>5</sup> Dwi Putri Desri Lana, "Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama", (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019). hlm. 7.

prosedur mediasi. Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi agar dapat berjalan dengan efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan. Kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdayaguna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.<sup>6</sup>

Penyelesaian terhadap kasus kewarisan diselesaikan oleh badan peradilan yang memiliki kompetensi ataupun wewenang untuk mengadili. Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga peradilan yang diberikan wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang-orang muslim yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Sebagaimana Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 menyatakan bahwa adapun kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.<sup>7</sup>

Selama proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim akan tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 130 HIR menjelaskan bahwa:

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamai mereka itu;

---

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 311.

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 4.

- 2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu. Maka surat (akte) itu akan berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa;
- 3) Keputusan yang demikian itu tidak diizinkan banding;
- 4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan akan diupayakan secara damai terlebih dahulu. Akan tetapi, jika upaya damai tidak berhasil maka pengadilan akan melanjutkan gugatan ke tahap persidangan selanjutnya. Upaya damai di pengadilan dilakukan dengan cara mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>9</sup> Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa sebagai jalur non litigasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>10</sup>

Upaya mediasi di pengadilan sering kali mengalami kegagalan karena antara pihak penggugat dan tergugat tidak mencapai kata sepakat. Akan tetapi, berbeda dengan gugatan warisan yang terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna. Perkara dalam putusan tersebut merupakan perkara sengketa warisan yang diajukan oleh penggugat yang merasa dirugikan haknya kepada tergugat yang menguasai harta warisan secara sebelah pihak. Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi karena para pihak menjalani

---

<sup>8</sup> M. Tresna, *Komentari HIR*, Cet. IX (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 132.

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/mediasi.html>, diakses tanggal 27 Juli 2020, hlm. 7-8

<sup>10</sup> Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

proses mediasi dibarengi dengan iktikad baik untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan.

Dalam putusan tersebut diketahui bahwa antara pihak penggugat dan pihak tergugat memutuskan untuk berdamai dan menyelesaikan persoalan harta warisan secara kekeluargaan dan kesepakatan keluarga. Gugatan tentang kewarisan tersebut akhirnya dicabut dan tidak dilanjutkan ketahap persidangan berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa mediasi sangatlah berpengaruh dalam proses mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa mediator juga ikut andil dalam mendapatkan kata sepakat antara kedua belah tersebut. Untuk itu, peneliti merasa penting untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh mediasi dalam menyelesaikan gugatan kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi di pengadilan. Oleh karenanya, penelitian ini menjelaskan proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi untuk memperoleh perdamaian serta praktik mediasi dan menfokuskan penelitian ini dengan judul **“Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Mediasi (Studi Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian gugatan kewarisan melalui jalur mediasi dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/MS-Bna?
2. Apa saja kendala-kendala mediator di dalam mediasi?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan penyelesaian gugatan kewarisan melalui jalur mediasi dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/MS-Bna.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala mediator di dalam mediasi.

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh peneliti guna menghindari kesamaan dan tindakan plagiarisme terhadap fokus penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Oleh karenanya, peneliti saat ini akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rini Fahriani Ilham dengan Judul “*Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.YK*”.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengadilan agama Yogyakarta telah menyelesaikan sengketa waris dengan proses mediasi antara para pihak yang bersangkutan. Adapun sengketa waris dalam putusan tersebut dikarenakan sebagian ahli waris telah melakukan penjualan terhadap harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, sementara terdapat ahli waris yang belum mendapatkan bagian.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Maria Kaban yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo*”.<sup>12</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa pada masyarakat Karo yang mengalami sengketa tentang harta warisan harus diselesaikan berdasarkan hukum adat bagi masyarakat adat. Adapun penyelesaian sengketa waris di masyarakat adat Karo

---

<sup>11</sup> Rini Fahriyani Ilham, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan Hakim No.181/Pdt.G/2013/PA.YK”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

<sup>12</sup> Maria Kaban, “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo”, *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, Oktober 2016.

dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu runggun, perumah begu hingga terakhir menempuh jalur litigasi yaitu ke Pengadilan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Restiana dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Melalui Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B Tahun 2015)*”.<sup>13</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone merupakan perkara harta warisan. Sebagaimana yang diketahui bahwa sebelum masuk ke dalam tahap pembuktian, para pihak akan diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Alhasil proses mediasi yang dilakukan oleh mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan proses persidangan tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Dicky Setiawan yang berjudul “*Eksistensi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Palembang*”.<sup>14</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahap persidangan yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan aturan hukum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Oleh karenanya, semua perkara yang diajukan dalam lingkup perkara termasuk perkara waris, harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Rafai Affandi yang berjudul “*Penetapan Ahli Waris oleh Mahkamah Syar’iyah terhadap Anak Pasca Tsunami (Penelitian di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang wewenang, proses dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Syar’iyah dalam penetapan ahli waris anak-anak korban tsunami.

---

<sup>13</sup> Restiana, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan agama Watampone Kelas 1B Tahun 2015)*”, (Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2016).

<sup>14</sup> Dicky Setiawan, “*Eksistensi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Palembang*”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Khozanah Ilma Terok dengan judul “*Pengaruh Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn)*”.<sup>15</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sangat berpengaruh bagi para pihak, hal ini ditandai dengan keberhasilan pihak mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang dapat dibuktikan dengan akta perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai kajian pustaka lebih fokus kepada penyelesaian sengketa waris yang terdapat di pengadilan agama Medan, pengadilan Palembang, dan Watampone serta sengketa penetapan ahli waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Sementara, penelitian saat ini berfokus terhadap bagaimana pengaruh mediasi sebagai penyelesaian sengketa kewarisan, kendala yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan dan bagaimana hukum Islam meninjau hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator terkait sengketa warisan yang terdapat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa penjelasan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Adapun beberapa penjelasan istilah adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Khozanah Ilma Terok, “Pengaruh Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/MS-Mdn)”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019).

## 1. Gugatan

Dalam *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.<sup>16</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili, gugatan adalah pengaduan kepada hakim tentang hak yang harus dipenuhi orang lain.<sup>17</sup>

## 2. Kewarisan

Warisan berasal dari bahasa Arab yaitu وارث artinya waris.<sup>18</sup> Kewarisan dalam Islam disebut dengan *faraidh*, yang berarti satu bagian.<sup>19</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* waris disebut juga dengan *faraiḍ* atau ilmu.<sup>20</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>21</sup> Menurut Gamal Achyar, warisan adalah ilmu dengan qaidah fiqih dan akuntansi (perhitungan) dalam penentuan masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia, atau ilmu pembagian al-tirkah kepada kerabat yang berhak menerimanya menurut *syari'at* Islam.<sup>22</sup> Menurut Mohammad Rifa'i, warisan adalah pusaka atau harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang mati untuk dibagikan kepada yang berhak

<sup>16</sup> Subrata Kubang, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2019), hlm. 163.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), hlm. 496.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 9.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1926.

<sup>21</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup> Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Cet. I (Banda Aceh, Awsat, 2018), hlm. 17.

menerimanya.<sup>23</sup> Sementara, menurut Efendi, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi.<sup>24</sup>

### 3. Mediasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>25</sup> Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa sebagai jalur non litigasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>26</sup>

## F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah satu bahagian terpenting dalam penelitian. Tujuannya untuk menemukan data yang diperoleh selama dalam penelitian, metode yang penulis gunakan ialah metode *kualitatif*, yaitu melihat dan menganalisa hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan secara empirik.<sup>27</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan

---

<sup>23</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 513.

<sup>24</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/mediasi.html>, diakses tanggal 27 Juli 2020.

<sup>26</sup> Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201.

<sup>27</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang terjadi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah penyelesaian gugatan kewarisan melalui mediasi dalam putusan hakim.<sup>28</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan (*Library Research*), yaitu dimaksudkan meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan kajian ini.

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka peneliti menggunakan dua data, yaitu:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah studi dokumentasi atas catatan-catatan resmi di lapangan, seperti dengan Hakim Mediator di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan hakim ketua.
- b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang memperjelas bahan primer yang diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku seperti, *Hukum Kewarisan Islam, Mediasi dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Syariah dan Hukum Nasional, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jurnal-jurnal yaitu, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Jurnal Premise Law, Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Al-Qadaw, Jurnal Online Mahasiswa* dan skripsi

---

<sup>28</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 32.

yang terkait dalam perkara mediasi, yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber data primer berupa wawancara dan studi dokumentasi serta data sekunder berupa bahan kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

- a) Wawancara, merupakan tanya jawab secara langsung kepada responden, dalam konteks penelitian ini yaitu hakim mediator dan hakim ketua.
- b) Studi dokumentasi, merupakan pencarian data melalui pengumpulan dokumen-dokumen resmi, baik foto, video, catatan-catatan resmi, surat perjanjian dan lainnya yang berhubungan dengan kajian skripsi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian persoalan yang ada di lapangan dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

#### 6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Terakhir Tentang Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, Tinjauan Umum Tentang Mediasi, terdiri dari Pengertian Mediasi, Sejarah Mediasi di Indonesia, Pelaksanaan Mediasi Menurut Hukum Islam, Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Positif, Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan , Tujuan dan Manfaat Mediasi serta Pengaruh dan Kendala Mediator Dalam Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Mediasi.

Bab Tiga, Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Mediasi Pada Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/Ms.Bna, yaitu profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Duduk Perkara Gugatan Kewarisan pada Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna, Prosedur Pelaksanaan Mediasi Dalam Gugatan Kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Jalur Mediasi Dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna dan kendala-kendala mediator di dalam mediasi.

Bab Empat, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI**

#### **A. Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>1</sup> Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>2</sup>

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, Makna ini menunjukkan pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan atau problem yang tengah dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. “berada di tengah” juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.<sup>3</sup> Menurut Rachmadi Usman, mediasi secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *mediare*, yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi bermakna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa sebagai penasehat.<sup>5</sup> Sedangkan mediator adalah perantara (penghubung, penengah) ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian perkara atau sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi dan adjudikasi. Mediator berada dalam posisi di “tengah dan netral” antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan yang memuaskan diantara keduanya.

Menurut beberapa ahli, mediasi dapat diartikan sebagai berikut.

1. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>6</sup>
2. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm 569.

<sup>6</sup> Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 57.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
4. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI Nomor 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.<sup>7</sup>

Menurut Musahadi, terdapat beberapa proses dan ciri-ciri mediasi, yaitu:<sup>8</sup>

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsiial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparsiial dalam arti juga tak memihak dan tidak bias.
2. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
3. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
4. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

---

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 24- 25.

<sup>8</sup> Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hlm. 84.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa, mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

## **B. Sejarah Mediasi di Indonesia**

Istilah mediasi (*mediation*) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin, *Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri*, menyatakan, mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *Alternative Disputes Resolution* (ADR) di California, dan dipraktekkan oleh dirinya sendiri sebagai mediator pada tahun 1979. Chief Justice Warren Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada tahun 1976. Pada tahun itu, istilah ADR secara resmi digunakan oleh *American Bar Association* (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Pada perkembangan berikutnya, pendidikan tinggi di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi.<sup>9</sup>

Mediasi muncul secara resmi dilatarbelakangi dengan adanya realita sosial, di mana pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan banyak faktor, antara lain penyelesaian pada jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*),

---

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 94.

pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*) dan perkara yang sudah masuk *overloaded*.<sup>10</sup>

Di samping itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berbeda jika perkara melalui mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution* (sama-sama menguntungkan).<sup>11</sup>

Menurut Achmad Gunaryo, kemunculan lembaga mediasi di Indonesia secara spesifik bukan respon atas ketidakpuasan terhadap lembaga peradilan sebagaimana terjadi di negara-negara penganut paham kapitalis. Munculnya mediasi di Barat merupakan respon terhadap hukum dan lembaga peradilan dengan logika positivismenya, atau disebut dengan *fenomena vigilante*, yaitu fenomena dimana masyarakat menciptakan mekanisme penyelesaian perkaranya sendiri di luar koridor yang ada.<sup>12</sup>

Kondisi di atas terjadi biasanya karena mereka menilai bahwa hukum sudah tidak memadai lagi untuk menampung aspirasi mereka. Mediasi di Indonesia hadir bukan sebagai bentuk protes pembelotan terhadap hukum atau lembaga peradilan. Jika itu respon terhadap hukum atau bobroknya lembaga peradilan, mestinya mediasi sudah lama muncul di Indonesia. Mediasi di Indonesia muncul lebih sebagai respon terhadap fenomena *vigilante* yang mengarah dan membawa pada sejumlah pengalaman destruktif seperti konflik antar etnis, agama, maupun sosial kemasyarakatan lainnya. Soal sekarang

---

<sup>10</sup> Adi Nugroho dan Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 19.

<sup>11</sup> Muhammad Saifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007), hlm. 211.

<sup>12</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 114.

lembaga peradilan mau mengakui dan menjadikan mediasi sebagai mandatory adalah suatu keinsidensi, terutama dengan melihat pengalaman di Barat.<sup>13</sup>

Penyelesaian konflik sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan komunalitas dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi. Setiap masyarakat Indonesia atau pun masyarakat dunia lainnya, merasakan bahwa suatu sengketa yang muncul di dalam kehidupannya tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus adanya upaya penyelesaian sengketa tersebut. Harus adanya penyelesaian sengketa karena suatu sengketa memiliki dampak yang negatif, misalnya memperburuk hubungan antar pihak yang bersengketa sehingga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai dalam penyelesaian sengketa perdata merupakan hal yang sering dilakukan. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan perdata di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29.

<sup>15</sup> *Ibid.*

dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa diterjemahkan dalam dasar negara, yaitu Pancasila.<sup>16</sup>

Penulis melihat bahwa, prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di jalur luar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat ini terdapat dalam sejumlah bentuk penyelesaian seperti mediasi dan arbitrase. Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum pada masa Hindia Belanda. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*).

#### 1. Sejarah Mediasi Masa Kolonial Belanda

Pada masa Kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kolonial Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Belanda meyakini bahwa hukum adat mampu menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa memerlukan intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda. Hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan keberadannya menyatu dengan masyarakat pribumi. Pada masa Kolonial Belanda penyelesaian sengketa pada proses damai diatur dalam Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*). Disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim yang baik berusaha maksimal dengan memberikan sejumlah saran agar upaya perdamaian berhasil diwujudkan. Kesepakatan damai tidak hanya bermanfaat bagi para

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 30-31.

pihak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam mempercepat penyelesaian sengketa yang menjadi tugasnya.<sup>17</sup>

Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa. Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diizinkan banding. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR 154 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak bersetuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka. Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta perdamaian sehingga memudahkan para pihak melaksanakan kesepakatan itu. Akta damai memiliki kekuatan hukum sama dengan vonis hakim, sehingga ia dapat dipaksakan kepada para pihak jika salah satu diantara mereka *enggan* melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Para pihak tidak dibenarkan melakukan banding terhadap akta perdamaian yang dibuat dari hasil mediasi.

---

<sup>17</sup> Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 38-39.

## 2. Sejarah Mediasi Dari Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang

### a. Orde Lama

Lembaga Arbitrase di Indonesia telah dikenal dengan nama Juru Pemisah pada masa penjajahan Belanda, sebagaimana terlihat dalam pasal 377 HIR/pasal 705 RBG, yang menentukan, “jika orang Bumi Putera dan Timur Asing berkehendak menyerahkan perselisihan mereka kepada keputusan Juru Pemisah, hendaklah mereka dalam hal itu berlaku menurut peraturan pengadilan bangsa Eropa”. Namun HIR dan RBG tidak mengatur tentang acara arbitrase, tetapi menunjuk acara yang berlaku bagi golongan eropa dalam hal ini adalah pasal 615-651 RV yang memuat ketentuan tentang arbitrase sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Bagian I terdiri dari Pasal 615 sampai 623 yang memuat tentang kompromi arbitrase dalam pengangkatan Wasit (Arbitrator).
2. Bagian II terdiri dari Pasal 264 sampai 630 yang mengatur tentang berperkara dimuka wasit.
3. Bagian III terdiri dari Pasal 631 sampai 640 yang mengatur tentang keputusan wasit.
4. Bagian IV terdiri dari Pasal 641 sampai 647 yang mengatur tentang upaya hukum terhadap putusan albitrase.
5. Bagian V terdiri dari Pasal 648 sampai 651 yang mengatur tentang berakhirnya berperkara didepan wasit.

Namun instrumen-instrumen tentang arbitrase tersebut di atas tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam prakteknya, dimana transaksi bisnis terjadi antar lintas batas negara yang belum diatur dalam peraturan tersebut diatas. Sehingga diperlukan instrumen yang dapat mewedahi kebutuhan tersebut, sehingga akhirnya diundangkan Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tertanggal 12 Agustus 1999 pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Persoalan landasan hukum pelembagaan ADR

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung, *Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution dan Court Connected Dispute Resolution*, (Jakarta: MA, 2000), hlm. 28-30.

sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah diupayakan pemecahannya melalui perangkat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Proses perdamaian dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 56 ayat (2), 65, 82 dan 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31, 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bagi hakim untuk mengupayakan perdamaian dengan lebih serius karena pada sidang pertama, para pihak harus hadir secara pribadi dan bila salah satu pihak berada diluar negeri dan tidak dapat datang mengliadap secara pribadi, dan diwakilkan kepada kuasanya dengan secara khusus yang dikuasakan untuk itu.<sup>19</sup>

Dalam upaya perdamaian hakim dapat meminta bantuan pihak ketiga baik perorangan maupun badan seperti BP4 (Badan Penasehat Penyelesaian Perkara Perceraian). Melihat kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara di pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras segala sumber daya, waktu dan pikiran.<sup>20</sup>

1. Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*)

Kritik lain yang ditujukan kepada pengadilan adalah berupa kenyataan, pengalaman dan pengamatan bahwa pengadilan kurang tanggap dan tidak responsif atau *unresponsive* dalam bentuk perilaku. Kritik tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat.
- b) Peradilan dianggap sering berlaku tidak adil atau *unfair*. Kritik ini didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam memberikan

---

<sup>19</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 59.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 1997), hlm. 93-94.

kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.

2. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Berdasarkan kenyataan, putusan pengadilan tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Putusan Pengadilan tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal ini antara lain disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak pasti menang dan pihak lain pasti kalah (*win-lose*).
- b) Keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pernah membawa kedamaian, tetapi menumbuhkan dendam dan permusuhan serta kebencian.
- c) Putusan pengadilan membingungkan.
- d) Putusan pengadilan sering tidak memberi kepastian hukum (*uncertainty*) dan tidak bisa diprediksi (*unpredictable*).

3. Kemampuan para hakim bersifat “generalis”

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang hukum. Di luar itu, pengetahuan mereka hanya bersifat umum. Memperhatikan para hakim hanya manusia generalis, sangat mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang, misalnya sengketa konstruksi. Sengketa tersebut berkaitan langsung dengan masalah teknologi konstruksi, akuntansi, perkreditan dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak kritik yang dapat dideskripsikan.

Dari deskripsi yang diutarakan di atas sudah dapat memberikan gambaran mengenai kegoyahan keberadaan peradilan sebagai kekuasaan kehakiman. Meskipun kedudukan dan keberadaannya sebagai *pressure valve and the last resort* dalam mencari kebenaran dan keadilan, namun kepercayaan masyarakat terhadapnya sudah berkurang.

## b. Orde Baru

Di Indonesia pada tanggal 3 Desember 1977 dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Surat Keputusan KADIN No.SKEP/152DPH/1977 tanggal 30 November 1977. BANI merupakan badan arbitrase tetap dalam menangani sengketa perdata yang timbul di bidang perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di samping itu ini BANI menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Jadi arbitrase atau sering disebut juga perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berdasarkan persetujuan para pihak diserahkan kepada seorang wasit atau lebih. Pilihan tersebut dilakukan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan berjalan lambat dan memakan biaya besar.

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum seperti yang terjadi pada proses peradilan. Putusan arbitrase dapat diperoleh dalam waktu yang relatif cepat, yakni paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengangkatan arbiter Pasal 48 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Apabila terjadi keterlambatan dalam menjatuhkan putusan maka para arbiter dapat dikenai sanksi membayar ganti rugi kepada para pihak ( Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) disebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau

---

<sup>21</sup> Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 1997), hlm. 31.

suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah setelah timbul sengketa. Dengan adanya klausula arbitrase tersebut maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

### c. Era Reformasi

Pada era sebelumnya, penyelesaian sengketa hampir sama, Cuma hanya sedikit pembaruan-pembaruan mekanisme penyelesaiannya. Sebelum dilakukan perundingan diantara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak, apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru pada pihak menyerahkannya kepada arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikannya, dan jalur arbitrase jauh lebih diminati dibanding jalur pengadilan.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa “permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan waktunya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri“. Hal ini maksudnya putusan arbitrase yang dapat dimohonkan pembatalannya adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, tidak terkecuali putusan Lembaga Arbitrase Internasional. Walaupun dalam rangka mencari dan mewujudkan keadilan melalui arbitrase ataupun pengadilan, selalu terbuka kesempatan menyelesaikan sengketa secara musyawarah pun ternyata berulang kali dilakukan tetap belum berhasil.

Perkembangan penyelesaian perselisihan alternatif sebagai strategi penyelesaian perselisihan di luar pengadilan belakangan ini cukup pesat. Penyelesaian alternative terdiri atas negoisasi, mediasi dan abritase.<sup>22</sup> Resolve

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

memberikan batasan pengertian tentang proses-proses dasar dari alternatif penyelesaian perselisihan yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi upaya sistematisasi pengalaman selama ini mengenai penanganan kasus-kasus perselisihan yang pernah dilakukan. Beberapa diantaranya adalah konsiliasi, fasilitasi, negosiasi dan mediasi.

Dalam Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan litigasi. Sistem Hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan nonlitigasi.

Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan telah diubah dengan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2004 demikian telah diubah kembali dengan diterbitkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Asas ini berlaku pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala dalam praktik peradilan, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan terutama peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Akibat tersendatnya perwujudan asas ini telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan

*access to justice* guna mendapatkan hak-hak secara cepat. Keadaan ini berdampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia.<sup>23</sup>

Menghadapi tantangan yang begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat baik di lingkungan peradilan maupun di luar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, dimana hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, negosiasi atau fasilitasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 dapat dipahami beberapa hal antara lain:

1. Objek sengketa yang dapat diselesaikan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian.
2. Sengketa tersebut baru dapat diselesaikan melalui arbitrase bila dalam perjanjian pokok tertulis secara tegas menyatakan bahwa bila terjadi sengketa atau beda pendapat timbul atau mungkin timbul dari suatu hubungan hukum akan diselesaikan melalui arbitrase.

Pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga ditemukan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana dalam Pasal 52A dinyatakan:

Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Dan dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Peraturan Pemerintah ini mengatur

---

<sup>23</sup> Astarini dan Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 41.

penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Peraturan Pemerintah ini telah meletakkan konsep yang jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa hal seputar mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Di Indonesia penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan oleh Pusat Mediasi Nasional (PMN), yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik komersial, diresmikan pada tanggal 4 September 2003 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Ketua Mahkamah Agung Bapak Bagir Manan. Pembentukan PMN di Indonesia adalah sebagai pelengkap yang dibutuhkan berbagai macam kebijaksanaan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, dalam hal revitalisasi perekonomian Indonesia, khususnya ketika gairah dunia bisnis sedang meningkat yang merupakan peran utama dalam menciptakan lowongan pekerjaan, investasi luar negeri, industri dan produksi.<sup>24</sup>

Pendiri PMN termasuk orang-orang yang berpengalaman di Jakarta *Initiative Task Force* (JITF), sebuah institusi pemerintah berdiri di bulan November 1998 di bawah naungan Komite Kebijakan Sektor Keuangan KKSJ yang secara efektif menggunakan mediasi dalam membantu restrukturisasi utang perusahaan mereka yang berjumlah lebih dari 20.5 miliar USD, dan individu lainnya yang mendukung mediasi, serta seorang mantan hakim Pengadilan Tinggi. Pengalaman di JITF dengan jelas telah mendemonstrasikan ke pasar bahwa kegunaan dari mediator berpengalaman internasional dengan proses-proses mediasi bisa bermanfaat sebagai penyelesaian alternatif di luar persidangan di Indonesia, dimana pengadilan dianggap kurang dapat memenuhi keinginan oleh sektor swasta.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> PMN, Tentang PMN, 28 Juni 2021. Diakses melalui situs: <https://www.pmn.or.id/> pada tanggal 1 Agustus 2021.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Pada 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana sekarang mengharuskan semua masalah perdata untuk diselesaikan lewat proses mediasi terlebih dahulu sebelum ke pengadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

Pasal 2 ayat (1)

Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Pasal 2 ayat (2)

Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, pengaturan mediasi dalam Peraturan Pemerintah ini jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan perundang-undangan di atas, yaitu UU Nomor 30 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 mengatur sejumlah ketentuan menyangkut mediasi di luar pengadilan.

## **C. Pelaksanaan Mediasi**

### **1. Menurut Hukum Islam**

Setiap orang yang berperkara di Pengadilan Agama, terutama masalah gugatan harta waris, maka jika kedua belah pihak hadir di persidangan, para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan i'tikad baik sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016.

Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

Jika pihak Penggugat untuk gugatan harta waris tidak mau beri'tikad baik untuk menempuh proses mediasi, maka gugatan atau permohonannya akan diputus dengan tidak dapat diterima atau di NO (*Niet-Onvankelijk*), karena mediasi merupakan syarat mutlak atau sebuah keharusan bagi para pihak yang hadir kedua-duanya. Dan seorang mediator di dalam menjalankan tugas mediasinya boleh memberikan nasehat yang panjang lebar, tidak terbatas pada posita maupun petitum gugatan sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 tahun 2016, Pasal 25 ayat (1).

Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

Ada beberapa alternatif pilihan penyelesaian konflik atau sengketa, sebelum akhirnya terpaksa harus membawa sengketa ke pengadilan. Seyogyanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan dihindari sebisa mungkin, karena putusan pengadilan meniscayakan pihak yang kalah dan pihak yang menang. Bukan penyelesaian yang *win win solution*. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat[49]: 10).

Bahkan Allah ingatkan, diantara nikmat besar yang Allah berikan kepada para sahabat adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, saling mencintai, padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan, sebagaimana dalam Firman Allah Swt berikut.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali Imran[3]: 103).

Dalam ajaran Islam, perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' telah disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa'[4]: 35).<sup>26</sup>

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya, maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), hlm. 85.

keluarga suami istri. Di dalam hadist nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَانَتْ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طَرَفِهِ

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany RA bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi).<sup>27</sup>

Tidak hanya itu, dalam hadits lain Rasulullah Saw juga bersabda:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسْفِهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

Wahai Rasulullah, sama memiliki kerabat, saya sambung tapi mereka malah memutuskan, mereka berbuat buruk kepada saya tapi saya berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka berbuat jahil kepada saya tapi saya sabar tidak ingin membalas dengan yang sama. Maka Rasulullah Saw bersabda, “Jika yang kamu katakan itu benar, maka seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya dan senantiasa Allah akan menolong kamu selama kamu terus berbuat seperti itu”. (HR. Muslim).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi)*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 97.

<sup>28</sup> Bisri Musthofa Adib, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hlm. 264.

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “*sulhu*”. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *sulhu* dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat Islam begitu penting. Dalam hukum Islam dikotomi antara hukum privat (sipil) dan hukum publik tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui *ishlah* menjadi luas. Penjelasan di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian; adanya niat untuk melakukan “*ishlah*”, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan *ishlah* atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum Islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam Islam.

Oleh karena itu, tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan adalah mengadakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian atau *ishlah*.<sup>29</sup>

*Tahkim* yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.<sup>30</sup> Sedangkan pengertian Tahkim dalam terminologi fiqih ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta, 2006), hlm. 47.

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), 2003), hlm. 1750.

diantara mereka dengan hukum Syar'i.<sup>31</sup> yang sekarang kita sebut dengan istilah mediasi.

Lembaga *tahkim* telah dikenal sejak jauh sebelum masa Islam. Orang-orang Nasrani apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan tersebut kepada Paus untuk diselesaikan secara damai. Lembaga *tahkim* juga dilakukan oleh orang-orang arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.

Pada masa Rasulullah juga sudah penyelesaian perselisihan atau sengketa seperti itu. Ada beberapa peristiwa di masa Rasulullah dan para sahabat yang diselesaikan melalui lembaga tahkim. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain yaitu:

1. Peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan kembali ke tempat semula. Ternyata mereka serentak bangun pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun diantara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi Muhammad Saw, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi Rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan

---

<sup>31</sup> Samir Aliyah, *Nizam Ad-Daulah wa Al-Qadla' wa Al-'Urfi Al-Islam*, (Terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari), *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta Timur: Khelifa, 2004), hlm. 328.

bijaksana Nabi Muhammad Saw membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu meminta wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Nabi Muhammad Saw tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing pihak yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.

2. Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr' bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 M.<sup>32</sup>

## 2. Menurut Hukum Adat

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang sengketa itu sendiri. Sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi, nonlitigasi, maupun advokasi. Masing-masing mekanisme penyelesaian tersebut memiliki persyaratan, karakteristik, dan kekuatan berlakunya yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Mekanisme litigasi dapat dipilih untuk sengketa kepastian hukum dan hak. Pada tatanan ini, para pihak tidak lagi memiliki I'tikad baik untuk berdamai atau untuk memusyawarahkan kasusnya. Litigasi juga didayagunakan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat memaksa. Sedangkan, mekanisme nonlitigasi dipilih apabila terdapat kepentingan para pihak yang harus dilindungi.<sup>33</sup>

Secara antropologis setiap orang dalam suatu komunitas memiliki sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan dan juga merupakan masyarakat adat jika timbul sengketa diantara mereka jarang sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka membawa sengketa ke lembaga yang tersedia

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 1751.

<sup>33</sup> Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya)*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), hlm. 37.

pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau di depan hakim adat.<sup>34</sup>

Secara historis kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Proses penyelesaian sengketa secara kooperatif sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat adat. Misalnya pada masyarakat yang ada di wilayah Aceh. Penyelesaian sengketa memiliki nilai religius yang masih mengembangkan forum adat, dimana penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa, konsep pembuat keputusan pada masyarakat pedesaan didasarkan atas prinsip musyawarah mufakat dibuat oleh keseluruhan yang hadir dalam forum desa sebagai suatu kesatuan. Makna sengketa dalam masyarakat hukum adat, ditujukan pada ketidakseimbangan sosial, jika terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu masyarakat hukum adat akan menyelesaikannya melalui mekanisme hukum adat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah atau norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, serta memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 32.

Soedarsono, menyebutkan bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa kolonial Belanda ke Indonesia (Barat), tata hukum Hindu India, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya.<sup>36</sup> Perbedaan tata hukum adat Indonesia dengan tata hukum lain sangat wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat tersendiri. Soepomo, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.<sup>37</sup> Hukum adat dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat riil maupun iriil dari bangsa Indonesia khususnya dan bangsa melayu pada umumnya.

Dalam suatu komunitas setiap orang memiliki sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia hidup di pedesaan yang merupakan masyarakat adat jika timbul sengketa diantara mereka jarang sekali dibawa ke pengadilan Negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka dan senang hati membawa sengketa ke lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat.

Proses penyelesaian sengketa dengan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat adat yang berjiwa kooperatif. Hal tersebut dapat dilihat dari cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat adat di Aceh, memiliki nilai religius yang masih mengembangkan forum musyawarah dan mufakat.<sup>38</sup> Oleh karenanya, jika masyarakat melakukan pelanggaran hukum adat, hal ini akan diselesaikan secara adat. Disinilah peran tokoh adat menjembatani (memediasi) guna mencari penyelesaian secara adil menurut hukum adat. Keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa, tidak

---

<sup>36</sup> Soedarsono, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 84.

<sup>37</sup> S. Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 68.

<sup>38</sup> Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 22.

mengharuskan adanya izin dari pihak yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat, dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa, jika dianggap kasus tersebut dapat mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat hukum adat.

### 3. Menurut Hukum Positif

Berdasarkan realitas, pelaksanaan mediasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan non peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-lainnya. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan atau yang dikenal dengan *court mandated mediation* dan mediasi di luar peradilan.<sup>39</sup> Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, kemudian berubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir di sempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Secara umum dalam ketentuan hukum di Indonesia, mediasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Dalam proses di pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) saling berhadapan, masing-masing berupaya untuk mempertahankan pembelaan akan hak-haknya di hadapan pengadilan. Adapun hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan yang bersifat *win-lose solution*.<sup>40</sup> Prosedur penyelesaian sengketa di dalam pengadilan demikian sifatnya lebih formal dan sangat teknis.

---

<sup>39</sup> Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*..., hlm. 301.

<sup>40</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.

Salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat peraturan dalam menyikapi persoalan tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 atau disingkat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan perbaikan dari Perma sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kedua PERMA ini merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur mediasi. Dalam konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan ditempuhnya mediasi diharapkan para pihak memiliki akses yang lebih besar menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan melalui perdamaian.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum mediasi dapat dibagi ke dalam dua jenis; yakni mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan telah diatur oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini PERMA Mediasi, di mana proses mediasi harus ditempuh terlebih dahulu sebelum pokok perkara perdata dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Proses mediasi dimaksud melibatkan mediator yang terdiri dari hakim pengadilan atau mediator lain yang bersertifikat, adapun mediasi di luar pengadilan ditandai oleh mediator swasta, yang bisa berasal dari perorangan, maupun dari lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.<sup>41</sup>

#### 1. Mediasi di dalam Pengadilan.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Cikal bakal lahirnya mediasi di pengadilan didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang menyebutkan:

---

<sup>41</sup> Abdul Halim Talli, Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, *Jurnal Al-Qadāu* 2, No. 1 (2015), hlm. 76.

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka.
- b. Jika perdamaian yang demikian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, dibuatkan sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Isi dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa di dalam proses hukum acara perdata menghendaki adanya penyelesaian dengan perdamaian melalui upaya mendamaikan atau bermusyawarah sebagaimana dimaksud dalam suatu proses mediasi. Namun dalam praktiknya, ketentuan pasal tersebut bersifat fakultatif atau dimaknai oleh hakim sebagai pilihan dari upaya penyelesaian sengketa dibandingkan tugasnya untuk memutus perkara yang ditangani atau sedang diperiksa tersebut. Lagi pula dengan tidak adanya petunjuk pelaksana yang jelas dari pelaksanaan proses mediasi demikian, maka tingkat keberhasilan yang dicapai melalui mediasi masih sangat rendah.

Mengingat tidak efektifnya ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 130 HIR tersebut, maka Mahkamah Agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses mediasi secara khusus, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat PERMA) yang berkaitan dengan mediasi. Pengintegrasian mediasi di pengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang kemudian diperbaiki dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menempatkan mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan yang menjadi satu-kesatuan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan revisi. Selanjutnya, Mahkamah Agung melakukan revisi terakhir dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disingkat PERMA Mediasi.

Pemberlakuan PERMA Mediasi secara mendasar telah mengubah praktik peradilan yang berkaitan dengan perkara perdata. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim hanya melakukan upaya mendamaikan para pihak secara formalitas belaka, tetapi sekarang upaya untuk mendamaikan para pihak diberikan kesempatan kepada mediator, sedangkan pemeriksaan pokok perkara wajib ditunda oleh majelis hakim. Mediator diberikan waktu dan ruang tersendiri untuk melaksanakan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, namun harus serius dan sungguh-sungguh dilaksanakan.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Mediasi, proses mediasi terintegrasi dengan proses beracara di pengadilan. Pelaksanaannya dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan merupakan suatu keharusan (imperatif) bagi hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukumnya. Adapun prosedur dan tahapannya diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 32, yang pada pokoknya terdiri dari dua tahap yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Tahap pramediasi yaitu tahapan di mana hakim yang sedang memeriksa perkara memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menempuh proses mediasi dan kepadanya diberikan kebebasan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi mediator yang nantinya akan membantu dalam upaya

---

<sup>42</sup> Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2017), hlm. 214.

menyelesaikan sengketa di antara mereka. Ketentuan mengenai tahapan pramediasi diatur mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pada sidang pertama setelah hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi dan memuatnya dalam berita acara persidangan, kemudian hakim mewajibkan mereka untuk berunding paling lama sampai dua hari kerja untuk memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Apabila mereka tidak bersepakat dalam menentukan mediator sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka majelis hakim memiliki kewenangan untuk segera menetapkan dengan menunjuk mediator pada daftar mediator yang ada di pengadilan. Dalam hal ini, hakim yang memeriksa suatu perkara wajib menunda persidangan dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Hal ini sesuai isi Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Perma Mediasi.

Tahapan proses mediasi diatur dalam Bab V Perma Mediasi. Pada tahap proses mediasi ini, dalam Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut dirasa kurang cukup dan masalah belum memiliki titik temu, maka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (3), para pihak yang bersengketa dan menemukan titik temu, maka dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang selanjutnya disebut kesepakatan perdamaian. Kesepakatan harus dibuat secara tertulis, agar jika ada pihak yang mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>43</sup> Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani semua pihak termasuk

---

<sup>43</sup> Ainal Madhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2011): 153–169, hlm. 168.

mediator. Jika dalam mediasi tersebut terdapat pihak yang diwakili oleh pengacara atau kuasa hukum, maka pihak tersebut wajib menyertakan secara tertulis yang berisi persetujuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai.

Mediator wajib membuat laporan tertulis mengenai keberhasilan mediasi yang ditujukan kepada hakim pemeriksa yang untuk pertama kali memeriksa perkara, sekaligus dengan melampirkan kesepakatan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (6) Perma Mediasi. Tahap selanjutnya, hakim pemeriksa perkara wajib mempelajari dan meneliti materi kesepakatan perdamaian tersebut dalam waktu 2 hari kerja. Apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara dapat mengeluarkan penetapan waktu sidang untuk acara pembacaan akta perdamaian (*acte van dading*).

## 2. Mediasi di luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi adalah sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain arbitrase atau cara lainnya. Mediasi dapat juga dimaksudkan sebagai proses kegiatan lanjutan akibat dari gagalnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni: “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Proses pelaksanaan mediasi di luar pengadilan, ketentuannya juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menentukan bahwa:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Sedangkan Pasal 60 menentukan bahwa:

- a. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- b. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Mediasi sebagai suatu cara dari sistem alternative disputes resolution (ADR) di Indonesia, tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata saja, namun juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, paten, merk, jasa konstruksi, kesehatan, perselisihan perburuhan, ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial, dan lain-lain yang ditentukan dalam undang-undang tersendiri. Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa atau adanya beda pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan didasarkan pada adanya itikad baik dan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi.

Sebelum pada prosesnya, tahapan mediasi di luar pengadilan harus dilakukan pendaftaran kasus kepada lembaga mediasi, salah satunya dapat didaftarkan melalui Pusat Mediasi Nasional, dalam hal mendaftarkan dapat dilakukan oleh satu pihak (pemohon) secara langsung atau bisa dengan pihak terkait lainnya yang memang ada hubungan hukum dengan para pihak yang

akan dimediasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan atau latar belakang dari para pihak. Apabila dalam hal ini termohon merespon, dan ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi, para pihak sendiri dapat memilih mediator secara langsung. Mediator yang terpilih akan membuat kesepakatan untuk melakukan mediasi. Kesepakatan tersebut berisi tentang aturan-aturan dalam proses mediasi, penjelasan tentang mediasi, kode etik mediator, tugas mediator sampai dengan biaya jasa mediator dan anggaran untuk tempat melakukan mediasi. Sebelum melakukan mediasi, mediator akan mengadakan pramediasi yaitu melakukan pertemuan dengan masing-masing pihak yaitu termohon atau pemohon untuk melakukan persiapan mediasi. Apabila pertemuan dengan masing-masing pihak dirasakan cukup, mediator akan melakukan pertemuan dengan semua pihak.

Mediasi di luar pengadilan mempunyai 2 (dua) proses, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian sengketa. Di sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang dihadapi para pihak.
- b. Proses penyelesaian masalah, dalam proses ini, setelah para pihak menjelaskan apa permasalahannya dengan dipandu mediator, para pihak dapat melakukan tawar-menawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan.

Apabila dalam proses mediasi ini mencapai kesepakatan, maka mediator dapat membuatkan draf kesepakatan. Draft kesepakatan yang telah diterima oleh masing-masing pihak dan tidak ada perubahan, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dan ditandatangani semua pihak. Jika para pihak menginginkan kesepakatan perdamaian itu dinaikan menjadi akta perdamaian,

---

<sup>44</sup> Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan," *Kosmik Hukum* 16, No. 2 (2016), hlm. 94.

maka mediator pun wajib menandatangani kesepakatan perdamaian, untuk kemudian dituangkan dengan dibuatnya akta perdamaian secara notarial (otentik).

#### **D. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan**

Secara umum mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sengketa dengan pilihan mediatornya adalah hakim-hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan agama atau advokat atau akademisi hukum yang bersertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mediasi pada azasnya tidak dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Jika mediasi dilakukan dengan bantuan mediator hakim, maka mediasi wajib dilaksanakan di salah satu ruangan di dalam gedung Pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya adalah hanya terbatas untuk pemanggilan para pihak yang jumlahnya tergantung pada biaya radius yang telah ditetapkan Pengadilan. Namun apabila mediasi dilakukan dengan bantuan mediator non hakim (advokat / akademisi hukum), maka para pihak boleh/dapat memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain di luar gedung pengadilan tingkat pertama, dan pembebanan biaya tergantung pada kesepakatan antara para pihak dengan mediator. Sedangkan apabila mediasi

melibatkan seorang ahli, maka semua biaya untuk kepentingan ahli ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.

Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai telah diatur dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. dan beberapa peraturan lainnya. Namun upaya damai yang dimaksud dalam peraturan diatas berbeda dengan mediasi sebagaimana yang berkembang sekarang. Berikut beberapa aturan hukum tentang upaya mediasi di Indonesia.

1. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang memiliki asas musyawarah untuk mufakat.
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia di mana asas musyawarah untuk mufakat yang menjiwai pasal-pasal di dalamnya.
3. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
4. Pasal 1851 KUHPerdara: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.
5. Pasal 1855 KUHPerdara: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
6. Pasal 1858 KUHPerdara: “Segala perdamaian mempunyai suatu kekuatan di antara para pihak seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.”

7. Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>45</sup>

8. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg./Pasal 31 Rv)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) Pada tahun 1894 penyelesaian perkara dengan cara damai sudah diperkenalkan. Bunyi pasal diatas sebagai berikut:

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
  - 2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
  - 3) Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diijinkan dibanding.
  - 4) Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.<sup>46</sup>
9. UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39, UU Nomor 7 tahun 1989 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32 Undang-undang, peraturan Pemerintah, dan KHI sebagaimana diatas menyebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar upaya damai dapat terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk di

---

<sup>45</sup> Susanti Adi Nugraho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 164-165.

<sup>46</sup> R. Soesilo, *RIB / HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 88.

dengar keterangannya, sekaligus hakim meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi.

10. SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 - 27 September 2001. Surat edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara. Isi SEMA Nomor 1 tahun 2002 ini mencakup:
  - a. Upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas.
  - b. Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majlis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majlis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan).
  - c. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itudengan persetujuan ketua PN, dan waktu tersebut tidk termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 tahun 1992.
  - d. Persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah

disepakati.

- e. Apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua PN / ketua majlis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majlis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan
- f. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.<sup>55</sup>

#### 11. PERMA Nomor 2 tahun 2003

SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dipandang belum sempurna. Upaya damai atau penyelesaian sengketa melalui mediasi seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang telah ada hanya menyinggung mediasi sebagai salah satu *alternative dispute resolution*, yaitu UU Nomor 30 tahun 1999. Undang-undang ini lebih tepat dikatakan undang-undang tentang arbitrase, bukan tentang ADR, karena ketentuan ADR hanya dimuat dua pasal saja, yaitu pasal 1 butir 10 dan pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat. Memperhatikan realitas seperti ini dan sambil menunggu adanya peraturan Perundang-undangan yang baru, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2003. Perma ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang meliputi pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam PERMA ini semuanya mengatur mediasi yang integrated dalam proses berperkara di pengadilan, dan tidak menyinggung mediasi di luar pengadilan, karena memang dimaksudkan untuk penerapan mediasi dalam peradilan.

#### 12. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur

mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma RI Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung karena dalam PERMA sebelumnya ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).<sup>47</sup>

Dasar-dasar hukum mengenai mediasi tersebut telah jelas menerangkan bahwa negara Indonesia mengakui adanya sistem perdamaian dalam menyelesaikan suatu konflik atau persengketaan, salah satunya yaitu dengan jalur mediasi.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah.<sup>48</sup> Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan:

---

<sup>47</sup> Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*..., hlm. 306-311.

<sup>48</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 85.

1. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Mediasi memiliki banyak manfaat, karena beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan mediasi, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan dan tidak terperangkap dalam formalisme, dan para pihak dapat segera membahas masalah-masalah substansial.
2. Mediasi diselenggarakan secara tertutup sehingga kerahasiaan terjaga.
3. Pihak prinsipal dapat berperan secara langsung dalam perundingan dan tawar menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa diwakili kuasa hukum masing-masing.
4. Proses mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak berpendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi.
5. Melalui mediasi, para pihak dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka tidak hanya dari aspek hukum. Dalam proses mediasi, aspek pembuktian dapat dikesampingkan demi kepentingan lain seperti menjaga hubungan baik.
6. Mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*), karena sifat mediasi adalah konsensual dan kolaboratif.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2011), hlm. 21.

Sedangkan menurut Syahrizal Abbas, tujuan dan manfaat dari mediasi antara lain adalah:

1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa dan biaya.
2. Keputusan pengadilan diselesaikan dengan win-win solution.
3. Dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang hukum atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
5. Memperlancar jalur keadilan di masyarakat.
6. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
7. Bersifat rahasia.
8. Tingkat kemungkinan pelaksanaan kesepakatan lebih tinggi, sehingga hubungan baik para pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan.<sup>50</sup>

Jadi, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi sangat banyak manfaat dan tujuan yang dicapai dengan baik, tanpa harus mengeluarkan biaya banyak dan waktu yang panjang, sehingga pihak yang bersengketa dapat merasakan hikmah daripada jalur mediasi.

#### **F. Pengaruh dan Kendala Mediator Dalam Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Mediasi**

Keterlibatan seorang mediator dalam proses negosiasi atau perundingan adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan. Dalam memediasi kedua belah pihak, mediator dituntut harus paham masalah serta sisi-sisi pendekatan kepada kedua pihak. Mediator harus bertindak atau

---

<sup>50</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 6.

mengerjakan hal dalam proses perundingan, seperti merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak tetapi untuk diselesaikan, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan, menyusun dan mengunsulkan alternatif pemecahan masalah dan membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, maka kadangkala ada hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi mediator, diantaranya:

1. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
2. Penjaga emosi para pihak.
3. Mendorong kedua belah pihak agar mengemukakan pandangan masing-masing.
4. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan.

Secara substansi, mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan telah dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun tetap mempunyai faktor yang menghambat mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan, diantaranya:<sup>51</sup>

1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi.

Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan proses mediasi, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Tidak sedikit tergugat yang absen di persidangan apakah sengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya

---

<sup>51</sup> Fatahillah A Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 70.

dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang untuk terhindar dari hukuman yang diberikan hakim.

2. Tidak ada yang mau mengalah.

Jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan karena keegoan masing-masing pihak untuk menang. Maka dari itu para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mempertahankan prinsipnya masing-masing, karena perkara kewarisan sendiri merupakan sengketa yang menyangkut masalah harta.

3. Kualitas mediator.

Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator. Masih banyak hakim, terutama di Pengadilan yang berada di pelosok daerah tanah air, yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung RI, walaupun ada beberapa pengecualian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah Agung RI belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.

Oleh karena itu, pasca diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi mediasi, belum sepenuhnya terlihat diaplikasikan oleh mediator secara komprehensif di pengadilan. Sehingga pengaruh yang akan dimunculkan mediator lebih mempengaruhi pihak-pihak yang bersengketa. Walaupun dalam menangani perkara melalui jalur mediasi juga dapat berhasil, minimal pengaruh yang dimunculkan mediator benar-benar dapat menunjang proses mediasi tanpa adanya kendala yang berarti.

# **BAB TIGA**

## **PENYELESAIAN GUGATAN KEWARISAN MELALUI MEDIASI PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 212/Pdt.G/2020/MS.Bna**

### **A. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh**

#### **1. Sejarah Lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh.**

Pada Zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh “*Qadli Malikul 'Adil*” yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. *Qadli malikul 'Adil* dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah *Uleebalang* terdapat *Qadli Uleebalang* yang memutuskan perkara di daerahnya. Banding terhadap putusan *Qadli Uleebalang* diajukan ke *Qadli Malikul 'Adil*. *Qadli Malikul 'Adil* dan *Qadli Uleebalang* diangkat dari ulama-ulama yang cakap dan berwibawa. Karena perkara yang dibanding ke *Qadli Malikul'Adil* tidak banyak, maka *Qadli Malikul 'Adil* lebih banyak bertugas memberikan fatwa dan nasehat kepada kerajaan.<sup>1</sup>

Sedangkan pada zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat *Uleebalang* ada pengadilan yang diketuai oleh *Uleebalang* yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat *afdeeling* atau *onderafdeeling* ada pengadilan yang bernama “*Musapat*” yang dikepalai oleh *Controleur*, dimana *Uleebalang* serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya. Dalam prakteknya bila perkaranya bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada *Qadli Uleebalang* untuk memutuskannya, tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan hukum yang lain dari hukum agama, diketuai sendiri oleh *Uleebalang* yang bersangkutan dengan didampingi *Qadli Uleebalang* dimaksud. Dalam sidang peradilan *Musapat*, agar

---

<sup>1</sup> Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh, 2 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/> pada tanggal 19 Oktober 2021.

sah maka harus ada Ketua, sekurang-kurangnya tiga orang anggota dan ada seorang Ulama Islam. Bila menyangkut kasus pidana, maka harus ada seorang opsir justisi bumi putera.<sup>2</sup>

Zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan Agama di Indonesia tidak banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh Pemerintah pendudukan Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan suatu Undang-undang yang bernama “*Atjeh Syu Rei*” ( Undang-undang Daerah Aceh ) Nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 Pebruari 1944) mengenai *Syukyo Hooiin* (Mahkamah Agama). Sesuai dengan bunyi pasal 1 *Atjeh Syu Rei* Nomor 12, ada tiga tingkatan peradilan agama saat itu, yakni:

1. *Syukyo Hooiin* berkedudukan di Kutaraja (sekarang Banda Aceh).
2. Seorang Kepala *Qadli* dengan beberapa anggotanya di tiap-tiap *Bunsyu* (Setingkat Kabupaten/Kota).
3. Seorang *Qadli Son* di tiap-tiap son (Setingkat kecamatan).

*Syukyo Hooiin* merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan Kepala *Qadli* dan *Qadli Son*. Tugas *Qadli Son* pada saat itu mirip dengan tugas Kepala Kantor Urusan Agama saat ini. *Syukyo Hooiin* terdiri dari anggota-anggota harian dan anggota-anggota biasa. Salah seorang dari anggota harian diangkat menjadi Ketua (*Iintyo*) oleh *Atjeh Syu Tyokan* berdasarkan rekomendasi dari Kepala Pengadilan Negeri Kutaraja yang dipilih dari ulama yang cerdas pandai, jujur dan berpengaruh di dalam daerah Aceh. Pada saat itu sebagai Ketua *Atjeh Syukyo Hooiin* adalah Tgk. H. Ja'far Shiddiq, sedangkan anggota-anggota harian adalah Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh dan Tgk. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy serta Said Abubakar.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947.<sup>3</sup>

Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal-soal tentang:<sup>4</sup>

1. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dan sebagainya.
2. Pembahagian pusaka (kewarisan).
3. Harta wakaf, hibah, sedeqah dan selainnya.
4. Baitul Mal.

Untuk mendapat landasan yang kuat atas surat kawat tersebut, Pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Badan Pekerja DPR Aceh telah menguatkan kewenangan dimaksud dengan Putusannya tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35, yang intinya sebagai berikut:

1. Menguatkan Instruksi Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera tentang hak Mahkamah Syar'iyah, yaitu memutuskan:
  - 1) Perkara nikah, thalaq, rujuk dan nafkah.

---

<sup>3</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 184.

<sup>4</sup> *Ibid.*

- 2) Pembahagian pusaka.
  - 3) Memutuskan harta wakaf, hibah dan sedekah.
  - 4) Memutuskan Baitul Mal.
2. Vonnis-vonnis yang bersangkutan ini dipandang serupa kekuatan vonnis Hakim Negeri.
  3. Buat sementara menunggu ketentuan dari Propinsi, maka urusan perihal harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syar'iyah dan tidak lagi menjadi hak Hakim Rendah atau Hakim Negeri.

Untuk menjalankan urusan ini diserahkan kepada Kepala Jawatan Agama Daerah Aceh. Ada tiga tingkatan Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada era awal kemerdekaan hingga lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tanggal 10 Agustus 1957, yakni:

1. Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh sebagai Pengadilan tertinggi dan tingkat terakhir yang berkedudukan di Kutaraja.
2. Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan sebagai Pengadilan tingkat banding sebanyak 20 buah yang berada di seluruh daerah Kewedanaan yang ada di Aceh saat itu.
3. Mahkamah Syar'iyah Kenegerian sebagai Pengadilan tingkat pertama sebanyak 106 buah yang berada di setiap daerah Kecamatan yang ada di Aceh saat itu.

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari tokoh-tokoh Ulama Aceh saat itu kepada pemerintah pusat (Departemen Agama) di Jakarta yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan, ditandatangani 17 orang tokoh Ulama Aceh yang

kebetulan bekerja pada kantor-kantor dalam lingkungan Departemen Agama. Inti dari pernyataan dimaksud adalah:<sup>5</sup>

Mengharap/meminta kepada Kementerian Agama agar memperjuangkan dasar hukum (Status) Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh dengan bersungguh-sungguh hingga tercapai, walaupun dengan jalan menyimpang (afwijken) dari prosedur biasa.

Setelah lahirnya PP Nomor 29 Tahun 1957, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian dihilangkan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Peraturan Pemerintah tersebut tidak berumur panjang karena ternyata kemudian daerah-daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar di daerah mereka juga dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Akhirnya tuntutan daerah lain di luar Jawa dan Madura dipenuhi Pemerintah Pusat dengan dicabut kembali PP Nomor 29 tahun 1957 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian jelaslah bahwa Daerah Aceh sekali lagi merupakan daerah modal untuk terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Penghapusan kembali Mahkamah Syar'iyah Kenegerian yang pernah ada di ibukota Kecamatan di Aceh disebabkan adanya ketentuan dalam PP Nomor 29 tahun 1957, yakni pasal 1 dimana Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) ada di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Propinsi Aceh yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Sedangkan Pengadilan negeri saat itu hanya ada di kabupaten/kota.

Perlu diketahui pula bahwa sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, Aceh hanya tinggal 16 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dikukuhkan dengan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58/1957 sebagai

---

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 24.

pelaksanaan PP nomor 45 tahun 1957. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 62/1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk sebuah cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Lhokseumawe yang wilayah hukumnya diambil dari sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Sebelas tahun kemudian tepatnya tanggal 16 Maret 1972 dibentuk pula sebuah lagi cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Meureudu yang wilayah hukumnya diambil dari sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sigli. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18/1975, kedua cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah penuh terlepas dari instansi induknya. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama pula, pada tahun 1984 telah dibentuk satu lagi Pengadilan Agama di Jantho ibukota Kabupaten Aceh Besar yang wilayah hukumnya diambil dari sebagian wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.<sup>6</sup>

Dengan demikian hingga saat ini di seluruh Aceh terdapat 19 Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Negeri hanya ada 18 di seluruh wilayah Aceh, dimana di Meureudu tidak ada Pengadilan Negeri. Perlu diketahui pula bahwa sejak keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980, maka penyebutan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang ada di Luar Jawa dan Madura dan diluar Sebagian Kalimantan Selatan dan Timur, termasuk yang ada di Aceh menjadi "Pengadilan Agama" untuk tingkat pertama dan "Pengadilan Tinggi Agama" untuk tingkat banding.

Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, Salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, dan dalam wilayah Yuridiksi Kota Banda Aceh. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak awal zaman kemerdekaan

---

<sup>6</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia....*, hlm. 42.

Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun orang-orang yang telah pernah memimpin Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua secara berurutan adalah:<sup>7</sup>

1. TWK. Abdul Azis dari Tahun 1946 sampai tahun 1960.
2. Drs. Abdul Fattah dari tahun 1961 sampai tahun 1963.
3. Tgk. Ishak Bungala dari tahun 1964 sampai tahun 1970.
4. Tgk. Syarbaini Hamzah dari tahun 1971 sampai tahun 1975.
5. Drs. Mahfudh Arhasyi dari tahun 1975 sampai tahun 1987.
6. Drs. Mukhtar Hasan dari tahun 1987 sampai tahun 1994.
7. Drs. Jufri Ghalib dari tahun 1994 sampai tahun 1997.
8. Dra. Hj. Zahriah Hanafiah dari tahun 1997 sampai tahun 2003.
9. Drs. H. Armia Ibrahim dari tahun 2003 sampai tahun 2005.
10. Drs. H. Abdul Mannan Hasyim dari tahun 2005 sampai tahun 2008.
11. Drs. H. Salahuddin Mahmud dari tahun 2008 sampai tahun 2010.
12. Drs. H. Rafi'uddin dari tahun 2010 sampai tahun 2012.
13. Drs. H. Osin Moh Muhsin dari tahun 2010 sampai tahun 2013 (Wakil Ketua).
14. Drs. Misran dari tahun 2013 sampai tahun 2018.
15. Drs. H. Jasri dari tahun 2018 sampai tahun 2020.
16. Drs. Alaidin dari tahun 2020 sampai tahun 2020.
17. Drs. Muslim dari tahun 2020 sampai sekarang.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>7</sup> Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh, 2 Oktober 2021. Diakses melalui situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/> pada tanggal 19 Oktober 2021.

2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) Bank syari'ah.
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c) Asuransi syari'ah.
- d) Reasuransi syari'ah.
- e) Reksa dana syari'ah.
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- g) Sekuritas syari'ah.
- h) Pembiayaan syari'ah.
- i) Pegadaian syari'ah.
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah.
- b. Mu'amalah.
- c. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan

Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.<sup>8</sup>

## **2. Visi dan Misi**

Adapun visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh adalah:

### **Visi**

Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Yang Agung

### **Misi**

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.**

### **1. Tugas Pokok**

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

## **2. Fungsi**

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
2. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi, baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
4. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.

#### **B. Duduk Perkara Gugatan Kewarisan pada Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna**

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna telah sepakat menyatakan berdamai dan mengakiri sengketa perkara kewarisan secara damai dan ikhlas diantara ahli waris alm. Abi K Dj bin YH yang terdiri dari:

1. Ansh bt YH
2. Zhr bt YH
3. Rik Zrn bt ZH
4. M. Tfk Rz bt ZH
5. Dw Ros bt ZH
6. Nrm bt R

Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-AI/199/SK/07/2020. Dalam akta ini tergugat menyatakan diri sebagai pihak kedua.

Para penggugat dan tergugat sepakat mengakhiri sengketa waris seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara kewarisan oleh para penggugat dengan kesepakatan/perjanjian perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tahun 2020 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut.

- Pasal 1 Para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan sengketa waris melalui kesepakatan/perjanjian perdamaian secara musyawarah mufakat.
- Pasal 2 Bahwa telah meninggal dunia Alm. Abi Kusna Djauhari Bin YH pada Sabtu (26/6/2010) berdasarkan akte kematian Nomor 127/KMT/JS/2011/2010 tertanggal 26 Juli 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Pasal 3 Para pihak sepakat bahwa yang menjadi ahli waris alm. berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah:
1. Isteri pewaris (ELI BT IB)
  2. Saudara-saudara perempuan sekandung dari pewaris yang masih hidup ANSH BT YH dan ZHR BT YH.
  3. Anak-anak dari almh KHAI BT YH (salah satu saudara perempuan sekandung dari pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 6 Januari 1998, yaitu: RIK ZRN BT ZH, M. TFK RZ BIN ZH, DW ROS BT ZH.
  4. Anak-anak dari alm. RDN bin H (Paman pewaris yang telah meninggal dunia), yaitu: NRM BT R, SBDN BT R.
  5. Anak-anak dari almarhum ADI BIN RDN (salah satu anak laki-laki dari paman pewaris yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2012), yaitu: RHMT BT AD, ZRD BT AD, SBR BIN AD.
- Pasal 4 Para pihak sepakat bahwa yang menjadi harta bawaan yang ditinggalkan alm. Abi yaitu:
1. Sebidang tanah kebun di Kecamatan Montasik.
  2. Sebidang tanah sawah di Kecamatan Blang Bintang.
  3. Sebidang tanah sawah di Kecamatan Montasik.
  4. Sebidang tanah dan satu unit Ruko di Kecamatan Baiturrahman.
- Pasal 5 Para pihak sepakat bahwa yang menjadi harta bersama (harta

dalam masa perkawinan) antara alm. Abi dengan Eli BT EB (isteri pewaris), sebagai berikut.

1. Satu unit Apartemen di Jakarta Selatan.
2. Satu unit mobil Toyota Yaris
3. Uang tunai dalam beberapa jenis mata uang.

Pasal 6 Para pihak sepakat bahwa terhadap objek sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 di atas dibagi dua, yaitu untuk alm. Abi mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  nya lagi untuk istrinya sehingga  $\frac{1}{2}$  harta bersama alm Abi beralih menjadi objek harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris.

Pasal 7 Para pihak sepakat bahwa terhadap objek harta peninggalan alm. Abi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 di atas untuk dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 di atas yang sesuai dengan ketentuan KHI.

Pasal 8 Para pihak sepakat bahwa Akta Perdamaian ini dapat dipergunakan untuk keperluan Pengurusan balik nama sertifikat tanah di BPN.

Pasal 9 Bahwa perjanjian perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.
2. Mengikat terhadap para pihak.
3. Merupakan kesepakatan perdamaian (dading) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 KUHPerdota.
4. Kesepakatan damai ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu pengadilan.

Pasal 10 Para pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan kesepakatan perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Para Penggugat dalam surat gugatan kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan petitumnya sebagai berikut.

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 142 R.Bg dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi daerah hukum tempat tinggal tergugat.

2. Bahwa Para Tergugat dan Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari alm. Abi sebagai pewaris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Keuchik Gampong.
3. Dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari silsilah yaitu ahli waris yang ditinggalkan atau saudara sekandung dari pewaris.

Sebelum mengajukan gugatan ini Kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, para penggugat dengan itikad baik telah mencoba menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan melalui mediasi pada tanggal 7 Januari 2020. Namun mediasi sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan dengan alasan tidak jelas. Karena pembagian harta warisan dalam perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan sudah sewajarnya para penggugat mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk diselesaikan guna untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hal ini, Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti perdamaian melalui proses mediasi melalui Dra. Muthmainah, M.Ag, mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sesuai laporannya tanggal 7 Juli 2020 bahwa para Penggugat dan tergugat telah sepakat menyelesaikan perkara *a quo* secara damai.

Dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak telah sepakat untuk memilih Dra. Muthmainah, M.Ag Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, sebagai mediator dalam perkara tersebut, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dipandang telah terpenuhi.

Atas duduk perkara di atas, maka dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna menyatakan bahwa telah

tercapai kesepakatan damai antara para pihak. Selanjutnya kedua belah pihak menjalankan ketentuan ini sebagaimana yang telah disepakati pada poin-poin tersebut berdasarkan undang-undang.

Atas penjabaran di atas, penulis melihat bahwa gugatan kewarisan pada Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna para pihak, pada sidang pertama telah diberi kesempatan untuk mediasi. Sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 majelis telah memerintahkan penggugat dengan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh sebagai mediator. Bahkan, kita tahu bahwa, kasus sengketa warisan dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa setiap ahli waris berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ayahnya atau ibunya atau kakek dan neneknya akan menerima harta waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan secara *qath'i*. Bahkan dalam Islam dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya serta menjelaskan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris atau hanya mendapatkan sisa dari harta waris yang disebut dengan *'asshabah*. Bahkan, diungkapkan pula tentang waktu seseorang mendapatkan bagian-bagiannya atau orang yang sama sekali tidak memperoleh harta waris karena terhalang, dan yang bagian warisannya menjadi berkurang karena adanya alasan tertentu.

Atas dasar ini dalam putusan tersebut, seharusnya memang ari dasar harus diselesaikan secara damai, karena secara garis waris, antara pihak tergugat dan penggugat keduanya sama-sama memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga bagaimana keduanya membagi warisan tersebut dengan bijak, sesuai ketentuan dalam Islam.

Selanjutnya, adapun pokok gugatan dalam perkara diatas adalah Para Penggugat ingin melakukan pembagian waris atas harta alm. Abi K Dj bin YH yang berupa harta bersama, yaitu satu unit Apartemen di Jakarta Selatan, satu unit mobil Toyota Yaris dan uang tunai dalam beberapa jenis mata uang. Namun, keinginan mereka tidak dapat dilaksanakan atau terhalang karena yang disengketakan. Para penggugat melakukan gugatan atas harta yang ditinggalkan pemilik harta. Fakta inilah yang kemudian memunculkan sengketa hak milik dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2020/MS-Bna.

Dalam memutuskan gugatan yang di dalamnya terjadi sengketa hak milik, hakim seharusnya menerapkan pasal 50 undang-undang Nomor 3 tahun 2016 yang menyatakan apabila terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 (dalam undang-undang yang sama), khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu. Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama atau harta yang ditinggalkan pewaris. Akan tetapi dalam putusannya hakim tidak menggunakan pasal tersebut dan langsung melanjutkan ke gugatan selanjutnya. Sedangkan kelebihan dalam putusan ini, hakim mediator Mahkamah Syar'iyah mampu mendamaikan kedua pihak untuk melanjutkan secara damai atau musyawarah terhadap harta yang disengketakan, sehingga Majelis Hakim juga dianggap mampu mewujudkan keadilan hukum.

Kalau melihat unsur formil dan unsur materil dalam putusan ini, maka dapat kita jelaskan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus,” secara tidak langsung berarti bahwa hukum bagi yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam.

Pemberlakuan hukum kewarisan Islam secara formil tersebut bukan berarti tidak dibenarkannya terjadinya pembagian harta warisan keluarga muslim di luar Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) yang bersifat non Litigasi didasarkan karena hukum kewarisan Islam dianggap sebagai hukum-hukum yang mengatur private atau keperdataan. Munculnya persoalan di Pengadilan Agama hanya terjadi jika ketidaksepakatan keluarga muslim dalam pembagian kewarisan yang mereka akan terima atau salah satu pihak di antara mereka tidak mau melaksanakan hukum kewarisan Islam. Pengadilan Agama akan menentukan bagian masing-masing ahli waris didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab II Ketentuan Hukum Kewarisan. Ada 23 pasal yang memuat ketentuan hukum kewarisan yaitu pasal 171 sampai dengan pasal 193. Sedangkan pasal yang berhubungan erat dan memiliki pengaruh perhitungan dengan hukum kewarisan adalah tentang wasiat yakni pasal 193 sampai dengan pasal 209.

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia yaitu berupa hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang disampaikan Bustanul Arifin dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a) Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b) Persepsi yang tidak seragam tentang syar'iyah akan menyebabkan hal-hal:
  1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu.
  2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu.

3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, kasus di atas Hakim mampu mewujudkan keadilan hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki, yaitu wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kewenangannya, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan dapat diputus, sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki dasar hukum yang kuat dan juga harus mempertimbangkan segala fakta hukum yang ada, baik fakta hukum yang sudah ada dalam gugatan para penggugat maupun fakta hukum yang ditemukan kemudian dalam proses pemeriksaan persidangan.

### **C. Prosedur Pelaksanaan Mediasi Dalam Gugatan Kewarisan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh**

Semua perkara perdata yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh terlebih dahulu, wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Amrullah Amal, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Depok: Gema Insani, 1996), hlm. 11.

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
2. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
3. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 hanya 14 hari.

Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- a) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- b) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- c) Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- d) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- e) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

1. Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik
  - a. Penggugat yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO).
  - b. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
  - c. Mediator menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
  - d. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
  - e. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.
2. Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beriktikad Baik.
  - a. Tergugat yang tidak beriktikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
  - b. Mediator menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
  - c. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beriktikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.

- d. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.
- f. Biaya Mediasi

Dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa:

1. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.
2. Penggunaan Mediator hakim dan aparaturnya tidak dipungut biaya jasa.
3. Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
4. Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.
5. Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
6. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, mediasi yang dilaksanakan pada hari persidangan dimana para pihak hadir berdasarkan panggilan yang resmi dan patut dan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dalam proses mediasi wajib, masing-masing komponen yang terlibat mempunyai tugas dan fungsi untuk

menyukseskan terlaksananya mediasi. Adapun tugas dan kewajiban masing-masing komponen adalah:

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak menempuh mediasi.
- b. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada Para Pihak.

Hal-hal yang wajib dijelaskan, meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat mediasi.
- b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
- c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.
- d. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
- e. Kewajiban Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah menjelaskan, Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir yang memuat persoalan bahwa, para pihak telah mendapatkan penjelasan dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik. Selanjutnya, mediator akan melakukan tugas dan kewajibannya sebagai berikut.

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak.
- e. Menjelaskan tentang kaukus.
- f. Menyusun jadwal mediasi.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.

- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan.
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerjasama mencapai penyelesaian.
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan laporan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- m. Menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Sebelumnya, pihak Mahkamah Syar'iyah akan melakukan pemanggilan para pihak yang bersengketa, yaitu:

1. Pemanggilan Para Pihak untuk mediasi dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Pemberian kuasa dilakukan demi hukum.
3. Tidak perlu surat kuasa.
4. Tidak perlu ada instrumen pemanggilan dari Hakim Pemeriksa Perkara.

Dalam melaksanakan proses mediasi wajib, mediator tidak terpaku kepada isi posita dan petitum gugatan. Dengan demikian ruang lingkup mediasi adalah:

1. Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
2. Untuk kesepakatan di luar posita dan petitum, Penggugat merubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan.

Dalam proses mediasi, keterlibatan pihak luar juga diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Atas kesepakatan Para Pihak, mediator dapat menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam proses mediasi.
2. Para Pihak terlebih dahulu harus sepakat tentang mengikat atau tidaknya penjelasan atau penilai ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat tersebut dalam pengambilan keputusan.

Dari gambaran pola administrasi di atas dapat diketahui bahwa masing-masing komponen dalam peradilan Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas dan kewajiban dalam melaksanakan proses mediasi.

#### **D. Penyelesaian Gugatan Kewarisan Melalui Jalur Mediasi Dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna**

Dalam sengketa kewarisan, yang objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan diantara sebagian para ahli waris disamping ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.<sup>10</sup> Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan antara para ahli waris. Jika persengketaan meningkat maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum yaitu Mahkamah Syar'iyah. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat pada umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut. Sengketa juga terjadi apabila ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 305.

tertentu.<sup>11</sup> Penyelesaian sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan bantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim maupun mediator di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut *tahkim*.

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian.<sup>12</sup> Kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan ditandatangani oleh mediator lalu dikuatkan dengan akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan.

Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh melalui mediasi ditemui pada Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna. Perkara tersebut diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan beberapa kali persidangan hingga para pihak dapat didamaikan.<sup>13</sup> Dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, mediasi dapat dilakukan diawal pemeriksaan perkara hingga pada proses persidangan. Kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian bertujuan untuk menghukum para pihak untuk dapat melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka buat. Sengketa perkara Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah mengenai tuntutan pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

---

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 119.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 311.

<sup>13</sup> Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 13 September 202 di Banda Aceh.

Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi karena para pihak menjalani proses mediasi dibarengi dengan iktikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan. Mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa memiliki peran penting untuk menciptakan peluang damai dan menciptakan komunikasi yang efektif agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Dalam penyelesaian sengketa waris Islam, mediator dapat berpegang pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadis serta peraturan yang berlaku.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat [49]: 10).<sup>14</sup>

Dalam menyelesaikan kasus kewarisan melalui jalur perdamaian atau mediasi, sebaiknya sebagai seorang hakim mediasi, maka harus memperhatikan beberapa prinsip selama jalannya proses mediasi ini, seperti mediasi merupakan bagian dari kerahasiaan yang harus dijaga, sehingga dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik, demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut. Tidak hanya itu, proses mediasi ini harus bersifat sukarela. Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan atau kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain Bahkan seorang mediator itu harus netralitas, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Solo: Abyan, 2014), hlm. 516.

Dalam mediasi, seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, mediator memiliki peranan yang penting dalam menentukan suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediaotor berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menurut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.

#### **E. Kendala-Kendala Mediator di Dalam Mediasi**

Secara substansi, pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah dijalankan dengan maksimal dan sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai masih sangat relatif rendah tentunya karena banyak tantangan maupun hambatan yang dihadapi seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Adapun uraian tantangan yang menghambat proses mediasi antara lain:

1. Salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi.

Kehadiran kedua pihak saat proses mediasi sangatlah penting, apabila salah satu pihak ada yang tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

2. Mengedepankan sikap ego masing-masing.

Apabila ada pihak yang tidak ingin mengalah maka sulit bagi mediator dalam mendamaikan pihak tersebut karena mereka menganggap upaya damai sudah maksimal dijalankan dikampung kemudian para pihak lebih mengedepankan keegoannya bukan ke Agamanya.<sup>16</sup> Maka dari itu para

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada tanggal 13 September 2021.

<sup>16</sup> *Ibid.*

pihak yang berperkara saling mempertahankan argumen mereka masing-masing.

3. Penguasaan Harta.

Perkara itu tidak bisa diselesaikan dikarenakan objek warisan tersebut telah dikuasai yang bukan ahli waris hak atau dikuasai oleh pewaris yang hak tapi tidak beritikad baik dengan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian.

4. Pembagian Warisan.

Disaat pewaris meninggal dunia lalu harta warisan dibagikan secara kekeluargaan ada ahli waris masih muda kedudukannya daripada ahli waris yang lain jadi bahagian yang diperoleh juga sedikit maka dari itu dia tidak menerima akan pembahagian yang telah dibagikan tersebut lalu menggugat ke pengadilan.

5. Masalah Hati.

Merasa sakit hati dengan perlakuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merasa hak-haknya dilanggar oleh salah satu pihak.

6. Keahlian Mediator.

Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator dan masih banyak hakim terutama di Pengadilan yang berada di pelosok daerah tanah air, yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 70.

7. Keterbatasan ilmu mediator

Kekurangan ilmu yang dimiliki oleh seorang mediator sebagai penengah diantara dua belah pihak sehingga membuat mediator kurang mampu dalam memecahkan permasalahan tersebut.

8. Keterbatasan mediator.

Mengingat hakim mediator yang sedikit sehingga hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator juga diberi kewenangan untuk menjadi mediator sehingga kurang mengetahui bagaimana langkah kerja mediator dalam mendamaikan suatu perkara.

9. Budaya atau adat.

Kesulitan bagi seorang mediator dalam mendamaikan para pihak, dikarenakan mediator dan para pihak bukan berasal dari daerah yang sama. Mereka mempunyai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga mediator kurang memahami dengan benar situasi suatu daerah tersebut.

Sebagai solusi dari uraian di atas, maka Hakim mediator seharusnya dapat profesional dan proporsional sehingga setiap kasus kewarisan yang dihadapi hakim mediator dapat dilakukan dengan baik. Tidak hanya itu, terkait dengan pihak yang tidak hadir, sebaiknya harus ada acuan yang mengikat sehingga kedua belah pihak dapat menghargai proses mediasi. Kesulitan dan keberhasilan mediasi karena terdapat faktor immateriil yang turut di dalam kasus kewarisan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyelesaian gugatan kewarisan melalui jalur mediasi dalam Putusan Hakim Nomor 212/Pdt.G/MS-Bna dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan antara para ahli waris. Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh melalui Putusan Nomor 212/Pdt.G/2020/MS.Bna diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan beberapa kali persidangan hingga para pihak dapat didamaikan. Hal ini mengenai tuntutan pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
2. Kendala-kendala mediator di dalam mediasi adalah salah satu pihak tidak hadir pada saat proses mediasi, mengedepankan sikap ego masing-masing, penguasaan harta, pembagian warisan, masalah hati, keahlian mediator, dan lain sebagainya.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut.

1. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua masyarakat.
2. Kepada mahasiswa, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk penelitian yang berkenaan dengan kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Achmad Gunaryo. *Mediasi Peradilan di Indonesia, dalam Musahadi HAM (ed.), Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*. Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.
- Adi Nugroho dan Susanti. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI. 2008.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Astarini dan Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Bambang Sutiyoso. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, dkk. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.
- Edi As'adi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

- Efendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Fatahillah A Syukur. *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Awsat, 2018.
- Garry Goopaster. *Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: ELIPS Project. 1993.
- Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011.
- Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- M. Ali Hasan. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1979.
- M. Tresna. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1980.
- Moh. Rifa'i. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra. 1978.
- Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Muhammad Saifullah. *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.). *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007).
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah. 1989
- Musahadi. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.

- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- R. Soesilo. *RIB / HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Rahmadi Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2011.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- S. Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Safa'at. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya)*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2011.
- Samir Aliyah, *Nizam Ad-Daulah wa Al-Qadla' wa Al-'Urf fi Al-Islam*, (Terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari). *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam*. Jakarta Timur: Khelifa, 2004.
- Soedarsono. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009).
- Subrata Kubang. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Permata Press. 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Susanti Adi Nugraho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira. 2010.

## JURNAL

- Abdul Halim Talli, Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, *Jurnal Al-Qadāu* 2, No. 1 (2015).
- Ainal Madhiah, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2011).
- Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan,” *Kosmik Hukum* 16, No. 2 (2016).
- Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2017).
- Maria Kaban. 2016. “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo”. *Mimbar Hukum*. 28 (3). Oktober 2016.
- Rini Fahriyani Ilham. 2020. “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan Hakim No.181/Pdt.G/2013/PA.YK”. *Jurnal Al-Ahwal*. 9 (1) Juni 2016.

## SKRIPSI

- Dicky Setiawan, “Eksistensi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Palembang”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019). Diakses melalui <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4520>, tanggal 27 Juli 2020.
- Dwi Putri Desri Lana, “Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui jalur Mediasi Di Pengadilan Agama”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019). Diakses melalui [https://www.academia.edu/40635662/Upaya\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_Harta\\_Warisan\\_Melalui\\_Jalur\\_Mediasi\\_Di\\_Pengadilan\\_Agama](https://www.academia.edu/40635662/Upaya_Penyelesaian_Sengketa_Harta_Warisan_Melalui_Jalur_Mediasi_Di_Pengadilan_Agama), tanggal 27 Juli 2020.
- Khozanah Ilma Terok, “Pengaruh Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/MS-Mdn)”, (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019). Diakses